

### BAB III

#### PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis berkaitan dengan judul Identifikasi HKI pada Kesenian Thek – Thek Dusun Timbang sepi Dusun gading Gunung Kidul dan Upaya perlindungan Hukumnya oleh Dinas kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunung Kidul sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Aspek HKI yang terdapat dalam kesenian thek – thek adalah hak cipta, karena adanya karya dalam bentuk ekspresi, ciptaan asli dan original, ciptaan bisa dilihat, dibaca, dan didengar, dan semuanya terkandung dan terkemas dalam kesenian ini.
2. Upaya yang dilakukan Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Gunung Kidul dalam memberikan perlindungan Hukum pada Kesenian Thek – Thek antara lain:
  - a. Upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul dalam memberikan perlindungan Hukum pada kesenian thek – thek adalah Dengan diterbitkannya SKOK, lalu dengan sendirinya kesenian ini terdaftar didalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul sebagai kesenian yang menunjukkan bahwa kesenian ini adalah ciptaan

Bapak Mangun dan original, untuk menghindari group-group fiktif yang ingin sengaja mengambil keuntungan dari kesenian yang ada dan karena semua kesenian yang ada di tanah air adalah merupakan aset bangsa kita.

- b. Sosialisasi kesenian Thek-Thek, sosialisasi disini dimaksudkan agar hak cipta timbul dengan sendirinya, sosialisasi dikemas sebagai perlindungan karena secara langsung masyarakat mengerti bahwa kesenian ini telah ada dan tentunya tidak perlu pendaftaran sebagai cara menangkal aksi – aksi individu atau sekelompok orang yang ingin merampas atau secara tidak langsung merugikan Bapak mangun sebagai pencipta secara moral dan ekonomi.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada saran yang bisa disampaikan antara lain:

1. Perlu adanya Sosialisasi peraturan perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sehingga nantinya kesenian Thek – thek maupun kesenian lain yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia dapat lebih mendapatkan perlindungan Hukum yang jelas, baik hubungan antar masyarakat Indonesia maupun hubungan dengan bangsa lain.
2. Pemerintah setempat yaitu pemerintah kabupaten Gunung Kidul khususnya Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Gunung Kidul agar lebih banyak mengadakan kegiatan kesenian, tidak di hari besar atau di hari Jadi saja, tetapi di hari – hari lain selain hari besar atau hari jadi. Ini dimaksudkan agar lebih

melestarikan kesenian – kesenian yang ada dan yang akan ada nantinya, karena seluruh kesenian yang ada di Indonesia adalah sebagai aset bangsa yang perlu dilindungi.



## Daftar Pustaka

### Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Ahmad M. Ramli, 2012, *Buku panduan Hak kekayaan Intelektual*, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Trademark of west group, a Thomson Business, USA, Legal protected
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HakAzasi Indonesia
- Fidel s. Djaman, *Beberapa Aspek dan Kebijakan Penting di Bidang Hak Milik Intelektual* (mengutip dari Charles Himawan: 1992), Jakarta: Varia Peradilan No. 106. 1994
- Melville B. Nimmer, 1985, *Cases and materials on copyright*, ST. PAUL, MINN., Los angeles,
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003)
- Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum HKI*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2000
- Patricial Loughlan, *Intelectual Property: Creative and Marketing Rights*, (Australia : LBC Information Services, Australia, 1998)
- Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum ( suatu pengantar )*, liberty ,Yogyakarta, 1998
- Tim Lindsey dkk, 2006, *Hak kekayaan intelektual suatu pengantar*, P.T. Alumni, Bandung
- Understanding on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfect Goods* (Persetujuan mengenai Aspek-aspek dagang yang terkaitdengan HKI, termasuk perdagangan barang palsu). Undang-undang No.

7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*/ persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia

**Website:**

[http://eprints.undip.ac.id/16220/1/AGNES\\_VIRA\\_ARDIAN.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16220/1/AGNES_VIRA_ARDIAN.pdf) 9 Maret 2014

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH2013/JDHJanuari2013/3/3.pdf> 12 Maret 2014

[http://basundoro-fib.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-67666-Sejarah-KESENIAN%20TRADISIONAL%20DI%20TENGAH%20ARUS%20MODERNISASI.html](http://basundoro-fib.web.unair.ac.id/artikel_detail-67666-Sejarah-KESENIAN%20TRADISIONAL%20DI%20TENGAH%20ARUS%20MODERNISASI.html) 12 April 2014

<http://purbalinggakab.go.id/index.php/objek-wisata/wisata-buatan/22-purbalingga/kesenian-khas/217-the-the-atau-kenthongan.html> 12 april 2014

**Kamus:**

Besar Bahasa Indonesia, Identifikasi

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.